

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana utama dalam membuka kesempatan menuju kehidupan yang lebih baik serta menjadi kunci peningkatan taraf hidup masyarakat. Melalui pendidikan yang berkualitas, seseorang memiliki peluang lebih besar untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan hidupnya, sehingga negara berkewajiban menjamin serta menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun berhak mengikuti program wajib belajar, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar minimal pada jenjang SD hingga SMP tanpa memungut biaya.

Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dilaksanakan oleh pemerintah diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana, termasuk pembangunan ruang sekolah serta fasilitas pendukung lainnya. Keberadaan fasilitas pendidikan merupakan unsur penting dalam menunjang mutu pembelajaran. Infrastruktur pendidikan yang memadai akan mendukung kelancaran proses pembelajaran, sehingga peserta didik lebih mudah memahami dan menguasai materi yang disampaikan. Oleh karena itu, sulit mengharapkan proses belajar mengajar berjalan optimal apabila tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan pendidikan adalah ketersediaan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumbangan masyarakat, orang tua peserta didik, maupun pihak swasta. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan salah satu bentuk pembiayaan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Permendikbudristek (2022), dana BOSP termasuk dalam dana alokasi khusus nonfisik yang diperuntukkan untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia pada satuan pendidikan. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga SMA dengan tujuan

meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua, dalam membiayai pendidikan wajib 12 tahun. Pemanfaatan dana BOSP untuk menekan biaya operasional kegiatan pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan mutu sekolah, karena satuan pendidikan memiliki dukungan anggaran yang lebih memadai untuk operasional dan pengembangan infrastruktur (Puteri et al., 2021).

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dialokasikan untuk membiayai kebutuhan nonpersonalia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka mendukung program wajib belajar. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOSP harus berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Pemanfaatan dana ini dituntut dilakukan secara bertanggung jawab. Transparansi dalam pengelolaan dana BOSP berarti seluruh proses dan penggunaan anggaran dapat diakses dan diketahui oleh para pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Adapun akuntabilitas mengandung makna bahwa pihak sekolah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut kepada pemerintah maupun masyarakat.

Proses perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) meliputi tahapan penyusunan rencana alokasi dana di SD Negeri 8 Mimbaan Situbondo, yang diawali dengan identifikasi kebutuhan sekolah, analisis anggaran, serta penetapan besaran dana berdasarkan skala prioritas dan kebijakan pemerintah. Setelah alokasi ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan penatausahaan dana di tingkat sekolah, yang mencakup penggunaan anggaran sesuai ketentuan, pencatatan transaksi keuangan secara tertib dan akurat, serta penerapan pengendalian internal guna meminimalkan risiko penyalahgunaan. Tahap akhir dalam pengelolaan dana BOSP adalah pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana sekolah wajib menyusun laporan keuangan secara transparan dan akurat serta mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, khususnya penggunaan dana BOSP, masih belum optimal. Terdapat sejumlah sekolah yang belum membuka laporan realisasi dana BOSP kepada masyarakat secara terbuka.

Keterlibatan komite sekolah dan orang tua siswa pun cenderung bersifat formalitas, sebatas menghadiri rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), serta menyetujui laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan tata kelola. Rendahnya tingkat transparansi ini juga terlihat dari belum dipublikasikannya laporan keuangan secara luas dan belum dilakukannya audit oleh akuntan publik atas pengelolaan dana BOSP. Kondisi tersebut mencerminkan masih terbatasnya partisipasi komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan serta pengelolaan keuangan sekolah (Widyatmoko & Suyatmini, 2017).

Pelaksanaan program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) di sekolah dasar negeri di Situbondo masih menjumpai sejumlah hambatan, khususnya dalam pengelolaan dana BOSP. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah keterbatasan dan keterlambatan proses pencairan dana dari pemerintah. Padahal, dana tersebut sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran. Meskipun keterlambatan pencairan tidak selalu berdampak besar, kondisi ini tetap dapat mengganggu pelaksanaan program dan berpotensi menghambat kegiatan sekolah lainnya yang bergantung pada ketersediaan anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SD Negeri 8 Mimbaan Kabupaten Situbondo. Dengan memahami keterkaitan antarvariabel yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi sekolah dalam mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar secara maksimal. Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada fakta bahwa masih terdapat siswa yang putus sekolah serta berbagai program sekolah yang terhambat akibat keterbatasan pembiayaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pada SD Negeri 8 Mimbaan Kabupaten Situbondo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SD Negeri 8 Mimbaan Situbondo?”

1.3 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah “untuk menganalisis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SD Negeri 8 Mimbaan Situbondo”.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan serta manfaat untuk:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

2. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan sekolah sehingga peningkatan kualitas sekolah berjalan secara optimal berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan yang dimiliki.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan penyaluran Dana BOSP, sehingga pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan dapat meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan.